

---

---

## PERTANGGUNG JAWABAN PERBANKAN DALAM PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP NASABAH BANK KONVENSIONAL PADA PEMBLOKIRAN REKENING SECARA SEPIHAK

**Wilson Petrus Manalu**

manaluwilson@gmail.com

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

---

### ABSTRACT

*Banking is an institution that has activity to raise or combine funds from the public and then use the funds to do many types of business activities in order to obtain profit. That profit will be used to operational capital. Indonesia as a country that has many types of banking institution and is supported by a number of people who use banking's service. That excellence makes the driving forces of the people's economy. There are four banking principles applied in the Indonesian banking system, one of which is the principle of bank prudence. The principle of bank prudence is a principle in which banks must always be careful in carrying out and conducting their duties and functions in order to continue to get the trust of the community. The public's principles is an important thing for banking. If the public's principle is not well applied, the banking will not grow up and loose much profit and of course the country where that banking built will be disturbed. However, if we see between banking and customers do not really have a balance position. Banking always request their customers to do all rules they make, banking should take customer's position as a very important one because without the customers the bank will not grow up and go bankrupt.*

**Keywords:** Banking; Prudential Principle; Bank.

### PENDAHULUAN

Hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Kegiatan Perbankan Indonesia dilandasi oleh beberapa prinsip atau azas yaitu azas kepercayaan, demokrasi ekonomi, dan azas kehati-hatian<sup>1</sup>. Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu Bank. Prinsip kehati-hatian tersebut adalah bank diharuskan untuk selalu waspada dan hati-hati menjalankan usahanya. Perlunya regulasi perbankan dalam dunia perbankan bertujuan untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi segala macam resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Salah satu kewajiban dari perbankan adalah menjaga kepercayaan masyarakat yang harus didukung dengan manajemen atau pengelolaan yang baik. Sebagaimana diatur dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank". Bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam bahasa Indonesia *Prudent* diartikan sebagai sikap bijaksana yang bila ditarik kedalam dunia

---

<sup>1</sup> Djoni, Rachman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika: 2010, hal. 1

---

---

perbankan dapat diartikan sebagai asas kehati-hatian. *Prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik dalam manajemen resiko sedangkan tujuan yang lebih luasnya adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan.

## PEMBAHASAN

### Asas-asas hukum dalam kegiatan perbankan

Asas-asas hukum perbankan adalah sebuah acuan yang harus dilakukan perbankan dalam menjalankan usahanya. Acuan ini bertujuan menimbulkan kenyamanan dalam hubungan antara perbankan dan nasabah. Asas hukum perbankan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Melihat dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan titik tumpu dari setiap kegiatan perbankan adalah prinsip kehati-hatian. Perundang-undangan perbankan merupakan penjabaran dari hukum dasar, dengan demikian akan memuat asas-asas hukum umum maupun khusus dari hukum dasar yang berlaku.<sup>2</sup>Selain hal tersebut prinsip kehati-hatian tersebut juga akan mengakomodasi asas-asas lainnya yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi, ataupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam penyelenggaraan perbankan secara internasional.

### Prinsip Kehati-hatian dan Sistem Pengawasan Perbankan

Istilah *prudent* yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank mulai dikenal pada tahun 1980-an. *Prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik dalam manajemen risiko bank, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan *stakeholders*. Hal ini dimaksud untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Arah dan sasarannya difokuskan kepada kepentingan perbankan dan perkeonomian domestik. Pengaturan dan pengawasan Bank mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengawasan yang dilakukan bank Indonesia terhadap bank bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan, sedangkan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank. Sehubungan dengan pengaturan dan pengawasan bank, otoritas pengawasan meliputi 4 (empat) kewenangan yaitu, pertama kewenangan memberikan izin (*power to license*). Maksud dari kewenangan memberikan izin adalah kewenangan yang memungkinkan ditetapkannya ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas pengawas.

### A. Pengaturan Mengenai Pemblokiran Rekening

Dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah sebuah lembaga perbankan harus benar-benar melakukan setiap prosedur yang menjadi standart operasioanl bank. Dalam melakukan pemblokiran/penahanan rekening nasabah bank harus mengacu kepada prinsip-prinsip perbankan dimana bank harus memperhatikan masalah kerahasiaan, kehati-hatian, kepercayaan dan mengenal nasabah. Bank sebagai sebuah badan hukum yang memiliki kemampuan mengelola uang nasabah memiliki peran lebih dalam menentukan dan menciptakan arah perkembangan perekonomian negara, namun ternyata hubungan antara lembaga perbankan dan nasabahnya sendiri juga tidak dapat dipandang seimbang karena bank memiliki banyak kewenangan serta power yang

---

<sup>2</sup> Wulanmas Frederik, *Buku ajar hukum perbankan*, Genta Press, Yogyakarta: 2012, hal. 14

begitu besar dibanding nasabah. Power bank yang cukup besar tersebut menjadikan nasabah serta merta tunduk atas keputusan perbankan yang jasanya ia gunakan. Salah satu penyebab nasabah menjadi serta merta tunduk adalah dikuasainya sejumlah uang milik nasabah sehingga ketakutan akan hilangnya sejumlah uang tersebut menjadikan nasabah tunduk atas setiap perintah bank. Bentuk-bentuk pemblokiran rekening serta alasan-alasan yang digunakan bank sangat beragam dimulai dari hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang hingga keputusan bank sendiri melakukan tindakan pemblokiran untuk alasan keamanan. Secara peraturan perundang-undangan pengaturan mengenai pemblokiran rekening sendiri sudah diatur melalui beberapa peraturan antara lain:

1. Pasal 29 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pemberantasan Korupsi.
2. Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .
3. Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
4. Pasal 17 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2000.

#### **D. Hubungan Hukum Antara Nasabah Dan Perbankan**

Hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan yang berdasarkan kepada fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana masyarakat dan berfungsi menyalurkan dana masyarakat, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu, pertama hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dan kedua adalah hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Hubungan hukum tersebut ibarat membicarakan dua sisi sebuah mata uang logam, membicarakan satu sisi adalah tidak lengkap jika tidak membicarakan sisi lainnya. Agar dapat memahami dengan baik mata uang logam yang bersangkutan kita harus mengerti kedua belah sisinya dengan baik. Kedua belah sisi itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

1. Hubungan hukum antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana<sup>3</sup> Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dalam praktik perbankan adalah konstruksi hubungan hukum atau perjanjian pinjam-meminjam, khususnya perjanjian pinjam meminjam dengan bunga. Hubungan pinjam meminjam dengan bunga diatur di dalam pasal 1754 *Burgerlijk wetboek* (BW). Hubungan pinjam meminjam dengan bunga ini dilakukan antara bank dan nasabah penyimpan dana maka tidak tepat jika merupakan hubungan perjanjian penitipan sebagaimana diatur dalam pasal 1694 BW atau perjanjian pemberian kuasa pada pasal 1792 BW.
2. Perjanjian pemberian kuasa (*Lastgeving*). Dalam pasal 1792 BW dikatakan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Apabila hubungan antara bank dengan nasabah pemberian kuasa tentunya dana yang disimpan bank akan dibukukan terpisah dari aset bank, Pada kenyataan dana simpanan dibukukan dalam aset bank. Dalam perjanjian kuasa dimungkinkan penerima mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Akan tetapi, dalam praktik perbankan bank memberikan bunga kepada nasabah. Apabila hubungan tersebut pemberian kuasa, maka nasabah sebagai pemberi kuasa dapat mempunyai hubungan hukum langsung dengan pihak ketiga kredit dari bank dan karena itu dapat menggugat secara langsung kepada pihak ketiga agar pihak ketiga memenuhi kewajibannya selaku penerima kredit. Apabila hubungan tersebut merupakan hubungan pemberian kuasa, maka kuasa pada bank harus terperinci sebagaimana pada pasal 1796 jo. 1795 BW. Dalam kenyataannya tidak ada karena kuasa bank sedemikian luasnya.
3. Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana pada pasal 1754 BW adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai

<sup>3</sup> Tridasini, Shomad *Hukum Perbankan*, edisi Pertama, Kencana, Depok :2017, hal . 27

---

---

kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam. Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. Karakteristik dari perjanjian pinjam-meminjam lebih tepat mbingkai hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Uang yang diserahkan oleh nasabah menjadi milik bank. Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk operasional bank. Disamping itu, dana nasabah masuk sebagai aset bank dan bank menjanjikan bunga tertentu bagi nasabah atas dana yang disimpan pada bank.

### **E. Prinsip Kehati-hatian Pada Bank Konvensional**

Perlunya prinsip kehati-hatian pada bank konvensional didasari atas perlunya penerapan prinsip kehati-hatian pada usaha perbankan.<sup>4</sup> Peraturan prudential dimaksudkan untuk melindungi sistem perbankan dari masalah. Secara tradisional yang terdiri dari campuran pemantauan transaksi individu. Perlunya regulasi perbankan dalam dunia perbankan bertujuan untuk melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang akan berdampak terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Mengingat bahwa aktivitas bank sangat melekat dengan resiko, maka setiap regulasi yang dibuat untuk industri perbankan akan selalu dikaitkan dengan manajemen resiko. Artinya bank harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari resiko. Pada sisi lain, banyak sekali aktivitas bank yang harus mengambil resiko. Untuk itu diperlukan sesuatu yang dapat segera mengganti apabila resiko tersebut terjadi. Namun apabila terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan maka yang menjadi pengganti atas resiko tersebut adalah modal bank. Kemudian setelah itu yang perlu diperhatikan adalah operasional perbankan harus memiliki keseimbangan antara kewajiban yang harus dijalankan dan pengelolaan bank dengan mengacu dan mendasarkan diri pada etika perbankan (*banking ethic principles*). Dalam melaksanakan *banking duties principles* atau kewajiban perbankan, hal yang paling dominan dan mendapat perhatian besar adalah membuat masyarakat memiliki kepercayaan yang semakin tinggi terhadap perbankan, karena semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, secara tidak langsung akan memberikan dampak makro ekonomi yang semakin baik.

### **F. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank**

Untuk menjaga aktifitas bank berada dalam koridor yang berlaku serta dalam rangka mencegah dilakukannya penyelewengan atau tindak pidana perbankan dan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bank dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dapat terlihat dalam salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 tepatnya dalam pasal 8 huruf c yang menyatakan “untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah), bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi Bank. Ketentuan pasal 8 huruf c undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 24 sampai dengan pasal 35.

---

<sup>4</sup> Tridasini, Shomad *Hukum Perbankan*, edisi Pertama, Depok, Kencana 2017, hal. 119

## G. Sistem Pengawasan Perbankan

Sistem pengawasan lembaga perbankan Indonesia sangat tergantung dari bagaimana cara lembaga pengawas melakukan perannya dalam rangka menetapkan pedoman perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat.<sup>5</sup> Pengawasan berasal dari kata awas, yang bila diartikan menjadi melihat baik-baik, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi. Dalam sistematisasi dan penstrukturan, terbentuk atau dirumuskan sejumlah aturan umum dan pengertian-pengertian hukum atau konsep-konsep hukum (*legal concept*).<sup>6</sup> Tujuan pengawasan antara lain adalah mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter dan lembaga yang ikut berperan dalam membentuk pertumbuhan ekonomi serta pemerataan.<sup>7</sup> Kemudian mengamati pelaksanaan tugas, tujuan dan sasaran yang sebenarnya terjadi dari suatu organisasi dan serta membandingkan dengan yang seharusnya dilaksanakan dengan maksud untuk segera melaporkan penyimpangan/kekliruan kepada penanggungjawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif/perbaikan yang perlu.

### Pengaturan Mengenai Pemblokiran Rekening

Dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah sebuah lembaga perbankan harus benar-benar melakukan setiap prosedur yang menjadi standart operasional bank. Dalam melakukan pemblokiran/penahanan rekening nasabah bank harus mengacu kepada prinsip-prinsip perbankan dimana bank harus memperhatikan masalah kerahasiaan, kehati-hatian, kepercayaan dan mengenal nasabah. Bank sebagai sebuah badan hukum yang memiliki kemampuan mengelola uang nasabah memiliki peran lebih dalam menentukan dan menciptakan arah perkembangan perekonomian negara, namun ternyata hubungan antara lembaga perbankan dan nasabahnya sendiri juga tidak dapat dipandang seimbang karena bank memiliki banyak kewenangan serta power yang begitu besar dibanding nasabah. Power bank yang cukup besar tersebut menjadikan nasabah serta merta tunduk atas keputusan perbankan yang jasanya ia gunakan. Salah satu penyebab nasabah menjadi serta merta tunduk adalah dikuasanya sejumlah uang milik nasabah sehingga ketakutan akan hilangnya sejumlah uang tersebut menjadikan nasabah tunduk atas setiap perintah bank. Bentuk-bentuk pemblokiran rekening serta alasan-alasan yang digunakan bank sangat beragam dimulai dari hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang hingga keputusan bank sendiri melakukan tindakan pemblokiran untuk alasan keamanan. Secara peraturan perundang-undangan pengaturan mengenai pemblokiran rekening sendiri sudah diatur melalui beberapa peraturan.

### Pengaturan Mengenai Pertanggung Jawaban Perbankan Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian

Sebagai lembaga perbankan yang memiliki fungsi penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, pengaturan dan pengawasannya bank mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Seturut penjelasan ketentuan pada pasal 27 dimaksud dengan pengawasan langsung adalah bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan sedangkan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisa, evaluasi laporan bank.<sup>8</sup> Menurut undang-undang perbankan tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

<sup>5</sup> Sulistyaandari, *Hukum Perbankan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia* Sidoarjo, Laras: 2012, hal. 27

<sup>6</sup> Ronal saija, *Hitam Putih Hukum Perbankan*, Yogyakarta, Depublis, 2017, hal. 114

<sup>7</sup> Sulistyaandari, *Hukum Perbankan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia* Sidoarjo, Laras: 2012, hal 31

<sup>8</sup> Sulistyaandari, *Hukum Perbankan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Sidoarjo, Laras: 2012, hal. 291

---

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Melihat tujuan dan fungsi perbankan di Indonesia diaman bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang menyimpan dana dengan pihak yang membutuhkan dana sebagai pihak yang minus dana, jika pihak yang membutuhkan dana mendapat dana maka diharpkan akan terjadi pemenuhan barang dan jasa dimana efeknya adalah tergeraknya roda perekonomian sebuah negara. Mengingat betapa pentingnya perranan bank di Indonesia maka kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan harus tetap terjaga baik. Oleh sebab itu bank wajib menjaga kepercayaan nasabahnya sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam berjalannya fungsi dan peran perbankan di tengah-tengah masyarakat.<sup>9</sup> Bank wajib memelihara tingakat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvibilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hubungan bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan antara orang perseorangan yang merupakan lingkup hukum perdata atau disebut juga hubungna kontraktual. Melihat hubungan hukum anantara nasabah dan bank tersebut maka seharusnya nasabah mendapat perlindungan baik hukum public maupun hukum privat (perdata).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nasabah penyimpan adalah pihak yang menempatkan/mempercayakan dananya kepada bank. Sementara simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk-bentuk simpanan ini dapat berupa giro, deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lainnya yang sama dengan itu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hubungan bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan antara orang perseorangan yang merupakan lingkup hukum perdata atau disebut juga hubungna kontraktual. Melihat hubungan hukum anantara nasabah dan bank tersebut maka seharusnya nasabah mendapat perlindungan baik hukum public maupun hukum privat (perdata). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Nasabah penyimpan adalah pihak yang menempatkan/mempercayakan dananya kepada bank. Sementara simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk-bentuk simpanan ini dapat berupa giro, deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lainnya yang sama dengan itu. Kecenderungan lembaga perbankan yang memposisikan diri lebih tinggi daripada nasabah sangat terlihat dari berbagai macam aspek dimulai dari syarat dan ketentuan membuka rekening, mentransfer uang hingga pemberian sejumlah keredit serta penetapan bunga hal ini pulalah yang menciptakan hubungan tidak seimbang antara nasabah dan bank. Seperti yang diketahui bahwa tumbuh kembang bank tergantung dari seberapa besar tingkat kepercayaan nasabah mempercayakan uangnya kepada bank. Semakin banyak simpanan uang nasabah disuatu bank maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank tersebut karena setiap bank memiliki jenis usaha lain untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 292

memperoleh keuntungan seperti pemberian sejumlah kredit namun yang terjadi adalah nasabah menjadi tunduk sukarela atas segala aturan bank.

Ketidakseimbangan ini menjadikan bank bertindak lebih leluasa daripada nasabah. Nasabah yang notabene menginginkan uang yang mereka simpan di Bank tetap aman seperti ikut membenarkan tindakan kesalahan bank tersebut. Selanjutnya akibat hukum yang timbul bagi Bank atas kesalahan Bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu pada Bab VIII sanksi administratif pasal 52 yang menyatakan Bank Indonesia diberi wewenang untuk menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu Bank mutlak harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankannya. Jika Bank mengesampingkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) maka Bank harus melakukan pertanggungjawaban berupa bersedia di lakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, OJK dan BAPEPAM yang hasil pemeriksaan tersebut dapat berupa sanksi administratif seperti surat peringatan hingga pencabutan izin usaha, namun bila dari hasil pemeriksaan didapati bahwa terdapat oknum bank yang berasal dari Pengurus hingga Pegawai Bank yang melakukan kesalahan maka sesuai amanat Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan maka orang yang kepdanya disangkakan melakukan kesalahan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.

Diluar daripada itu ternyata hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, OJK serta BAPEPAM juga memiliki kekurangan tersendiri yaitu masih dapat digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat dipertanyakan mengenai *final and bindingnya* output dari pemeriksaan tersebut. Sanksi administratif yang bersifat *deklaratoir dan comdenatoir* oleh Bank Indonesia, OJK maupun BAPEPAM juga dapat dinilai sebagai penyelesaian diluar lembaga pengadilan karena Bank tetap memiliki hak untuk mengajukan keabsahan keputusan atas sanksi administratif yang dijatuhkan kepadanya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

### Saran

Sebagai Nasabah masyarakat dituntut untuk cerdas dalam menentukan jasa lembaga perbankan yang hendak ia gunakan, hal ini sangat penting karena setiap Bank memiliki aturan yang berbeda-beda disamping apa yang telah diatur daidalm ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia;

Bank Indonesia, OJK dan Bapepam yang dalam hal ini menjadi perwakilan Negara dalam melindungi kepentingan nasabah, bank serta menjamin berjalanya aktifitas ekonomi di bidang perbankan diharapkan mampu memberi edukasi kepada nasabah terlebih pengawasan lebih menyeluruh dan mendetail kepada lembaga perbankan agar antara bank dan nasabah memiliki kedudukan yang seimbang dan sejajar;

Diharapkan dibentuk peraturan perundang-undangan baru baik untuk mengganti ataupun melengkapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang usianya sudah 21 tahun.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.  
Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.  
Djoni, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta. Sinar Grafika: 2010  
Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi kedua)*, Jakarta: Kencana. 2014.

- Kristian, Yopi, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modren Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 1999.
- Ronal Saija, *Hitam Putih Hukum Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Sulistiyandari, *Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia)*, Sidoarjo: Laras. 2012.
- Trisadini, Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana. 2017.
- Wulanmas, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Yogyakarta: Genta Press. 2012.